### PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG

# PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang:

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dipandang perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dan istilah di dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 agar selaras dengan kedua undang-undang dimaksud;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta untuk mewujudkan efisiensi efektifitas pengelolaan dan keuangan dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan pengumuman' cara mendenai tata dalam rangka pengadaan

barang/jasa pemerintah;

bahwa untuk lebih memperoleh hasil yang maksimal dalam С. pelaksanaan sertifikasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat pengadaan dalam rangka meningkatkan kompetensi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. dipandang perlu mengatur kembali batas waktu kewajiban syarat sertifikasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat pengadaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;

d. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

# Mengingat\_:

 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3956);

- 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pédoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS **KEPUTUSAN** PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pedoman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 diubah, dan ditambah 3 (tiga) angka baru yakni angka 23, angka 24 dan angka 25, serta diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 3 (tiga) angka 1. baru yakni angka 1a, angka 1b, dan angka 1c, dan diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 8a, serta ketentuan angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### "Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh

penyedia barang/jasa.

Komitmen adalah 1a. Peiabat Pembuat peiabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia Milik (BĬ)/Pemimpin Hukum Badan Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai yang bertanggung jawab atas pemilik pekerjaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

adalah sebagaimana 1b. Pengguna Anggaran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara.

1c. Pengguna Anggaran adalah peiabat ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Keria Perangkat Daerah.

Dihapus. 2.

3. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;

- 4. 5. Dihapus.
- Dihapus.
- 6. Dihapus.
- 7. Dihapus.

Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Pengguna Anggaran/Kuasa Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/ Direksi BUMD,

untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan 8a. barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Gubernur/ Bupati/Walikota/Dewan BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/ Direksi Gubernur khusus yang bertugas secara melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa lingkungan Departemen/Lembaga/Sekretariat Lembaga Negara/Pemerintah Daerah/Komisi/BI/BHMN/ BUMN/BUMD.

Pejabat pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat 9. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN/Direksi BUMD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

10. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk

untuk melaksanakan pekerjaan.

Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, 11. yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran.

12. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan pelaksanaannya proses serta diawasi oleh Pejabat

Pembuat Komitmen.

13. Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.

14. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau konsultansi. penyediaan jasa selain jasa iasa

pemborongan, dan pemasokan barang. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah 15. bukti pengakuan atas kompetensi dan adalah tanda profesi di bidang pengadaan kemampuan barang/jasa sertifikasi pemerintah yang diperoleh melalui ujian keahlian pengadaan barang/jasa nasional dan untuk

memenuhi persyaratan seseorang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau panitia/pejabat pengadaan atau anggota

Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit).

16. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia/pejabat pengadaan/Unit Layanan Pengadaan sebagai (Procurement Unit) pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia serta pedoman evaluasi penawaran barang/jasa panitia/pejabat pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit).

17. Peiabat Kontrak adalah perikatan antara Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan

pengadaan barang/jasa.

18. termasuk koperasi kecil adalah Usaha kecil kegiatan berskala kecil ekonomi rakyat yang dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

19. Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban untuk

penyedia barang/jasa.

20. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kertanggung jawab yang jelas, berdasarkan kewajiban kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

21. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/panitia pengadaan/Unit pengadaan/pejabat Layanan Pengadaan (Procurement Unit)/penyedia barang/jasa yang berisi mencegah dan ikrar untuk tidak melakukan kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan 22. teknologi tinggi dan/atau mempunyai risiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar

rupiah).

23. Surat kabar nasional adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang tercantum dalam daftar surat kabar nasional ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

24. Surat kabar provinsi adalah surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas di daerah provinsi, yang tercantum dalam daftar surat kabar yang ditetapkan oleh Gubernur.

25. pengadaan nasional adalah website Website yang dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa di Departemen/Lembaga/Komisi/BI/ Pemerintah Daerah/BHMN/BUMN/BUMD dan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah."

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### "Pasal 4

Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah:

- meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam rangka meningkatkan daya saing dalam negeri barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional:
- b. meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa;

menyederhanakan ketentuan dan untuk С. tata cara mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;

meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung d. jawab pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa;

meningkatkan penerimaan negara melalui sektor e. perpajakan;

f. menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional;

- mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa g. dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:
- h. mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali yang bersifat rahasia, pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas:
- i. mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terbuka melalui surat kabar nasional dan/atau surat kabar provinsi.
- Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 3. Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

# "Pasal 4A

Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar provinsi (1)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, dilakukan penyedia barang/jasa pemilihan sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

(2) Pemilihan surat kabar nasional dan surat kabar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk surat kabar nasional dan Gubernur untuk

surat kabar provinsi.

(3) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala melaksanakan pemilihan Bappenas dan Gubernur kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan daftar surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

- (4) Segala biaya yang timbul dalam rangka pemilihan surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah."
- 4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 9

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki integritas moral;

b. memiliki disiplin tinggi;

c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;

d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa

pemerintah:

e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN.

(2) Pejabat Pembuat Komitmen diangkat dengan surat keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD.

(3) Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah:

a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;

b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;

c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/

pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;

d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;

e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang

berlaku;

- f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;

h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

i. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan Komisi/ Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;

menandatangani pakta integritas sebelum

pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

(4) Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

(5) Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas

pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

(6) Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan/proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan."

5. Judul Paragraf Kedua Bagian Kedua Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Paragraf Kedua Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok dan Keanggotaan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)"

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (8) diubah, dan diantara Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat, yakni ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### "Pasal 10

(1) Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh panitia atau

pejabat pengadaan.

j.

(2a) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit).

(3) Anggota panitia pengadaan/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya.

(3a) Dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, anggota panitia pengadaan berasal dari instansinya sendiri atau instansi teknis Pemerintah, dan dapat menyertakan pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pelaksana.

(4) Panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung

jawab dalam melaksanakan tugas;

b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;

c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan yang bersangkutan;

d. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur

pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden ini;

 e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan;

f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa

pemerintah.

(5) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) meliputi sebagai berikut:

a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan

serta lokasi pengadaan;

b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);

c. menyiapkan dokumen pengadaan;

mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar d. penerangan di wahi dan/atau provinsi dan/atau nasional papan pengumuman resmi untuk umum, dan diupayakan diumumkan website pengadaan nasional;

e. menilai kualifikasi penyedia melalui

pascakualifikasi atau prakualifikasi;

f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

g. mengusulkan calon pemenang;

ń. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;

i. menandatangani pakta integritas sebelum

pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

(6) Panitia berjumlah gasal beranggotakan sekurangkurangnya (tiga) orang yang memahami tata cara pekerjaan/kegiatan substansi pengadaan. yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi bersangkutan.

(7) Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang

bersangkutan.

- (8) Dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan/anggota Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit):
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara;
  - b. Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat Jenderal Departemen/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Departemen/Badan Pengawas Daerah Propinsi/ Pengawasan Kabupaten/Kota, Internal BI/BHMN/BUMN/BUMD kecuali menjadi panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya;
  - c. Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar."
- 7. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

### "Pasal 17

- (1) Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum.
- (2) Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi.
- (3) Dalam hal iumlah penyedia barang/jasa yang melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan terbatas diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.
- (4) Dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan dinilai tidak efisien dari terbatas segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan teknis negosiasi baik maupun biaya serta diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet.
- Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan (5) barang/jasa dapat dilakukan penyedia dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik téknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan

secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

8. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 20A

Pengumuman pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan metode pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum yang bernilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah) diumumkan sekurang-kurangnya di:

1) satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan

bersangkutan;

kabar nasional, dalam 2) satu surat hal iumlah penyedia barang/jasa yang mampu kegiatan tersebut yang berdomisili melaksanakan di provinsi dari (tiga) 3 setempat kurang penyedia barang/jasa.

b. untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum/terbatas yang bernilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi di lokasi

kegiatan bersangkutan.'

9. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

### "Pasal 22

(1) Pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya harus dilakukan melalui seleksi umum, dan dalam keadaan tertentu pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan melalui seleksi terbatas, seleksi langsung atau penunjukan langsung.

(2) Seleksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi yang diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu

surat kabar provinsi.

- (3) Seleksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi pekerjaan yang kompleks dan diyakini untuk mampu melaksanakan penyedia jasa yang pekerjaan tersebut jumlahnya terbatas, dan diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar dan/atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia jasa yang mampu guna memberi kesempatan kepada penyedia jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.
- (4) Dalam hal metode seleksi umum atau seleksi terbatas

dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi, maka penyedia jasa konsultansi dapat pemilihan dilakukan seleksi langsung, yaitu metode pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya ditentukan melalui proses prakualifikasi terhadap penyedia jasa konsultansi yang dipilih langsung dan diumumkan sekurang-kurangnya di papan pengumuman resmi penerangan umum dan diupayakan diumumkan website pengadaan nasional.

(5) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan dengan menunjuk satu penyedia jasa konsultansi yang memenuhi kualifikasi dan dilakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun biaya sehingga diperoleh biaya yang wajar

dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

10. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 25A

(1)Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum/seleksi terbatas dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 00,00 (dua ratus juta rupiah) sekurang-kurangnya di satu surat waiib kabar satu surat kabar provinsi di nasional dan lokasi

kegiatan bersangkutan.

- (2) Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), wajib diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar provinsi di lokasi kegiatan bersangkutan atau sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dalam hal untuk kegiatan dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) penyedia jasa konsultansi di kabupaten/kota/provinsi yang bersangkutan."
- 11. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 44

(1) Pengadaan barang/jasa supaya mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa yang termasuk produksi dalam negeri yang didasarkan pada kriteria tertentu, menurut bidang, subbidang, jenis, dan kelompok barang/jasa.

(2) Pengaturan mengenai daftar inventarisasi dan informasi barang/jasa produksi penyebarluasan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)vang ..o1eh dikeluarkan departemen membidangi yang perindustrian."

12. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 48 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), sehingga keseluruhan Pasal 48

### "Pasal 48

Pejabat Pembuat Komitmen segera setelah pengangkatannya, menyusun organisasi, uraian tugas dan (1)fungsi secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana menggambarkan kegiatan yang yang dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dan kerja tata laksana prosedur secara tertulis, dan disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang bersangkutan.

Pejabat Pembuat Komitmen wajib melakukan pencatatan dan (2) pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan/proyek, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang

bersangkutan.

(3) Pejabat Pembuat Komitmen wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa

termasuk berita acara proses pelelangan/seleksi.

(4) Instansi pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan di lingkungan instansi masing-masing, dan menugaskan kepada aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Unit pengawasan intern pada instansi pemerintah melakukan pengawasan kegiatan/provek. menampung dan yang menindaklanjuti pengaduan masyarakat berkaitan atau penyimpangan dalam pelaksanaan masalah dengan pengadaan barang/jasa, kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada menteri/pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

(5a) Dalam hal berdasarkan tembusan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh unit pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPKP menilai terdapat penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. maka BPKP dapat menindaklanjutinya.

(6) Pejabat Pembuat Komitmen wajib memberikan tanggapan/informasi mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalam batas kewenangannya kepada peserta pengadaan/masyarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan.

- (7) tidak puas terhadap tanggapan Masyarakat yang atau Pejabat informasi yang disampaikan oleh Pembuat dapat Menteri/Panglima Komitmen mengadukan kepada Lembaga/ TNI/Kapolri/Pemimpin Gubernur/Bupati/ Walikota/Dewan BI/Pemimpin Gubernur BHMN/ Direksi BUMN/BUMD.'
- 13. Lampiran I Bab I Bagian D angka 1 huruf b diubah, sehingga Lampiran I Bab I Bagian D angka 1 huruf b seluruhnya

# berbunyi sebagai berikut :

"b. Pelelangan umum dengan pasca kualifikasi:

) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadual

adalah sebagai berikut:

Penayangan pengumuman lelang sekurangkurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari di website pengadaan kerja nasional. lelang Penayangan pengumuman yang dilaksanakan melalui surat kabar nasional/propinsi minimal dilakukan 1 (satu) kali tayang pada awal masa pengumuman.

b) Pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1 (satu) hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir

pemasukan dokumen penawaran.

 Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal

pengumuman.

d) Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 (satu) setelah penjelasan (aanwijzing). akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-(dua) kurangnya 2 hari kerja setelah penjelasan. Penetapan waktu pemasukan dokumen penawaran harus memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas. dan lokasi pekerjaan.

: waktu pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan ATK cukup 2 (dua) hari kerja, pemasukan dokumen waktu penawaran untuk pengadaan untuk peningkatan jalan kabupaten/kota 14 (empat belas) hari kerja, pemasukan dokumen penawaran untuk pengadaan pekerjaan kompleks dapat lebih dari

30 (tiga puluh) hari kerja.

e) Evaluasi penawaran dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari atau sesuai dengan waktu yang diperlukan.

evaluasi Contoh penawaran sederhana, misal ATK dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, waktu evaluasi penawaran peningkatan pekerjaan jalan provinsi diperlukan selama kurang lebih 5 (lima) hari, waktu evaluasi penawaran pekerjaan bendungan serbaguna pembangunan (multi purpose dam) diperlukan selama dapat lebih 15 (lima belas) hari.

2) Pengalokasian waktu di luar proses butir a) sampai dengan butir d) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Presiden ini.

3) Berikut ini contoh tabel jadwal pengadaan

- 14. Lampiran I Bab II Bagian A angka 1 huruf 1 butir 7) diubah, sehingga Lampiran I Bab II Bagian A angka 1 huruf 1 butir 7) seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
  - Dalam hal tidak ada sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman "7) pemenang lelang dan dalam hal terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan (satu) hari setelah jawaban atas paling lambat 1 semua sanggahan SPPBJ dijawab serta tersebut tersebut segera disampaikan kepada pemenang lelang.'

#### Pasal II

1. Sebelum pelaksanaan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pelaksanaan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

2. Dalam hal Pembuat Peiabat Komitmen dan panitia/pejabat keahlian memiliki sertifikat pengadaan belum pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), maka panitia/pejabat pengadaan tetap dapat melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan tanggal 31 Desember sepanjang telah memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/panitia/pejabat pengadaan yang belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap sah, sepanjang pada saat kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dimaksud dilaksanakan, yang bersangkutan telah memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah.

4. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang telah diterbitkan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan berlaku sebagai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005.

5. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara Nasional/Kepala Bappenas dan Gubernur menetapkan surat kabar nasional dan surat kabar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal kegiatan pengadaan 4A. pengumuman barang/jasa pemerintah dilakukan sekurang-kurangnya di satu surat kabar yang mempunyai oplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional dan/atau wilayah provinsi.

6. Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

## PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Dengan perubahan pada Pasal 1 sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 ini, maka semua istilah di dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 yang berbunyi:

a. Pengguna barang/jasa atau Pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk selanjutnya dibaca Pejabat Pembuat Komitmen;

b. Pejabat/Panitia Pengadaan untuk selanjutnya dibaca Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit).

Angka 2

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Wilayah Republik Indonesia termasuk Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Huruf h

Pengumuman secara terbuka artinya rencana pengadaan Departemen/Lembaga/Komisi/BI/ Pemerintah Daerah/BHMN/BUMN /BUMD diumumkan diwebsite pengadaan nasional dengan alamat www.pengadaannasional-bappenas.go.id yang dikoordinasikan Menteri oleh Negara Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan dan/atau di website Bappenas Departemen/ Lembaga/Komisi/ BI/Pemerintah Daerah/BHMN/ BUMN/BUMD yang telah diintegrasikan website pengadaan nasional.

Huruf i

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 4A

Pemilihan surat kabar sebagaimana dimaksud ini pasal dimaksudkan calon dalam agar masyarakat penyedia barang/jasa dan dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai barang/jasa kegiatan pengadaan rencana pemerintah. Di lain pihak, dengan telah ditetapkannya surat kabar untuk pengumuman kegiatan pengadaan barang/jasa, pengguna barang/jasa akan mengeluarkan biaya pengumuman lelang yang lebih murah sehingga pada akhirnya menghemat APBN/APBD.

Angka 4

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

dimaksud Yang persyaratan manajerial, antara lain:

1) Berpendidikan sekurang-kurangnya Diploma 3 (D3) sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan;

2) Memiliki sertifikat pengadaan

barang/jasa pemerintah; Memiliki pengalaman minimal 2 (dua) 3) tahun memimpin/mengorganisasi kelompok kerja yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa;

Memiliki ketaatan yang tinggi dalam 4) melaksanakan setiap tugas/

pekerjaannya; Memiliki kemampuan untuk mengambil 5)

bertindak keputusan, tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku antara lain tidak terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);6) Penilaian kondite dan prestasi kerja (Daftar Penilajan Pelaksanaan Pekerjaan) untuk masa 3 tahun terakhir dengan nilai ratarata minimal "Baik". Huruf d Dalam masa transisi. sebelum memiliki sertifikat keahlian pemerintah, pengadaan barang/jasa telah seseorang yang diangkat menjadi pengguna harus mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pejabat yang wajib mempunyai keahlian pengadaan sertifikat barang/jasa adalah: pemimpin proyek, pemimpin bagian proyek, pengguna anggaran daerah, pejabat yang disamakan dan panitia/pejabat pengadaan. Huruf e Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan dilarang mengadakan ikatan perjanjian adalah menerbitkan surat penunjukan dan/atau menandatangani surat perintah kerja/kontrak. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2a) Cukup jelas Ayat (3) dari instansi Anggota panitia yang berasal lain adalah teknis anggota panitia yang

diangkat dari unit kerja/instansi/departemen/ lembaga lain karena di instansi yang sedang melakukan pengadaan barang/jasa tidak yang mempunyai pegawai memahami masalah teknis yang ada dalam ketentuan pengadaan barang/jasa, jenis pekerjaan, dan isi dokumen pengadaan dari pekerjaan yang akan dilakukan pengadaannya. Ayat (3a) Cukup jelas Ayat (4) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Hubungan keluarga yang dimaksud adalah hubungan keluarga sedarah dan semenda. Huruf f Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) penyedia Pengumuman pemilihan barang/jasa harus dapat memberikan informasi secara luas kepada masyarakat dunia usaha baik pengusaha daerah setempat maupun pengusaha daerah lainnya. Pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan tersebut, selain melalui surat dimaksud pada ayat ini. kabar sebagaimana pula melalui website diupayakan pengadaan nasional.

Ayat (3)

17

Angka 7

Pasal

pemilihan barang/jasa Pengumuman penyedia pelelangan dengan metode terbatas selain diumumkan secara luas melalui surat kabar dimaksud sebagaimana pada ini, ayat diupayakan pula melalui website pengadaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah:

- penanganan darurat untuk pertahanan a. keamanan dan keselamatan negara. masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan termasuk penanganan darurat segera. akibat tindakan bencana alam serta untuk bencana darurat pencegahan dan/atau kerusakan infrastruktur yang tidak dilaksanakan apabila segera membahayakan dipastikan dapat keselamatan masyarakat. sebagai Pekerjaan kelanjutan dari tindakan darurat di atas, untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan pengadaan tatacara barang/jasa sebagaimana diatur di dalam Peraturan
- b. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
- c. pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan:
  - 1) untuk keperluan sendiri; dan/atau

2) teknologi sederhana; dan/atau

3) risiko kecil; dan/atau

Presiden ini; dan/atau

4) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang

telah mendapat ijin; dan/atau

pekerjaan pengadaan barang dan e. pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan sampai dengan bulan Juli berdasarkan peraturan 2005 perundangundangan.

Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pengadaan dan e pendistribusian surat kartu suara. perlengkapan pemilih beserta lainnya pemilihan pelaksanaan Kepala untuk Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan/atau

f. pekerjaan pengadaan barang/jasa memerlukan pelaksanaan penanganannya secara cepat dalam rangka rehabilitasi di Provinsi Nanggroe rekonstruksi Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. sebagaimana Pekeriaan dimaksud pada huruf f meliputi:

 pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 1 Juli 2006;

2. dilakukan pekerjaan yang dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan tidak yang dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang pekerjaannya penyelesaian perlu paling dilaksanakan secara cepat lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak melaksanakan mampu kewajibannya.

Yang dimaksud dalam keadaan khusus adalah:

a. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau

b. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau

c. merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang

relatif stabil; atau

d. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

Angka 8 Pasal 20A

Pengumuman pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum/terbatas yang bernilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), selain dilakukan di surat kabar nasional/provinsi, diupayakan pula untuk diumumkan

di website pengadaan nasional.

Angka 9

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pengumuman pemilihan penyedia jasa konsultansi harus dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas, terutama penyedia jasa konsultansi baik dari daerah setempat maupun dari daerah lainnya.

Pengumuman pemilihan penyedia jasa konsultansi tersebut, selain diumumkan di surat kabar nasional/provinsi, diupayakan pula untuk diumumkan di website pengadaan nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus dalam ayat ini adalah:

- a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau
- b. penyedia jasa tunggal; dan/atau
- c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
- d. yang berskala kecil pekerjaan dengan keperluan ketentuan: untuk sendiri. kecil, mempunyai risiko menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai dengan Rp50.000.000,00 sampai
- puluh juta rupiah); dan/atau

  e. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan
  oleh pemegang hak paten atau pihak yang
  telah mendapat ijin; dan/atau
- f. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pekeriaan sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah pekerjaan yang dilakukan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepada Pemerintah oleh badan

dibentuk dalam khusus yang rangka perbankan penvehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1998, Tahun termasuk penilaian badan pertanggungjawaban khusus dimaksud; dan/atau

pekerjaan yang memerlukan penyelesaian g. secara cepat dalam rangka rehabilitasi Provinsi Nanggroe rekonstruksi di dan Kepulauan Aceh Darussalam Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Wilayah Rekonstruksi dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Pekeriaan sebagaimana dimaksud pada huruf g adalah pekerjaan desain dan waktu pelaksanaan perencanaan. yang pengadaannya dilakukan sebelum 1 Juli 2006.

Angka 10

Pasal 25A

Ayat (1)

konsultansi Pengumuman pengadaan jasa sebagaimana diatur pada ayat ini. selain diumumkan di surat kabar nasional dan surat pula kabar provinsi diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 44

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Čukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (5a)

Cukup jelas

Ayat (6)

Informasi yang wajib diberikan kepada masyarakat adalah:

- a. Perencanaan paket-paket pekerjaan;
- b. Pengumuman pengadaan barang/jasa;

```
Hasil evaluasi prakualifikasi;
                    С.
                         Hasil evaluasi pemilihan penyédia;
                    d.
                    e.
                         Dokumen kontrak;
                    f.
                         Pelaksanaan kontrak.
               Ayat (7)
                    Cukup jelas
     Angka 13
          Cukup jelas
     Angka 14
          Cukup jelas
Pasal
      II
     Angka 1
          Cukup Jelas
     Angka 2
          Dalam
                           Departemen/Lembaga/Komisi/BI/Pemerintah
                   hal
          Daerah/BHMN/
                        BUMN/BUMD sudah
                                           terdapat
                                                     pejabat
                                            pengadaan
          memiliki
                    sertifikat
                                 keahlian
                                                       barang/jasa
          sebagaimana diatur dalam Pasal
                                             9
                                               ayat
                                                      (1) huruf d
          Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003,
                                                     maka Peiabat
          Pembuat Komitmen wajib mengutamakan pejabat yang telah
          mempunyai sertifikat keahlian tersebut untuk diangkat
          menjadi Pejabat/Panitia Pengadaan/Anggota Unit Layanan
          Pengadaan
                             (Procurement
                                                  Unit)
                                                      Daerah/BHMN/
          Departemen/Lembaga/Komisi/BI/Pemerintah
          BUMN/BUMD.
     Angka 3
          Cukup Jelas
     Angka 4
          Cukup Jelas
     Angka 5
          Cukup Jelas
     Angka 6
          Cukup Jelas
```